

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 65/HK.03.1/1505/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 958/PP.07/09/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 65/HK.03.1/1505/2021 Diatur Tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 November 2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 65/HK.03.1/1505/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
- Lampiran 5 halaman